



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Nomor: 151/HM.02-Kpt/3101/KPU-Kab/X/2021**

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memerhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai berikut:

- a. Facebook : <https://www.facebook.com/kpukabupaten.kepulauanseribu>
- b. Twitter : <https://twitter.com/kpukepseribu>
- c. Instagram : <https://www.instagram.com/KPUKepseribu>
- d. Tiktok : <https://vt.tiktok.com/ZSe2TC8vn/>
- e. Youtube : KPU Kepulauan Seribu

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa informasi kepiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

ttd.

MURHOFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
SEKRETARIS,



MUH. DOUGLAS A. ONDANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR: 151/HM.02-Kpt/3101/KPU-Kab/X/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

A. FACEBOOK

Nama Pengguna : Kpu Kepulauan Seribu
 URL : <https://www.facebook.com/kpukabupaten.kepulauanseribu>
 Tampilan :



B. TWITTER

Nama Pengguna : KPU Kepulauan Seribu
URL : https://twitter.com/kpukepseribu
Tampilan :



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN
SERIBU

Edit profile

KPU Kepulauan Seribu

@kpukepseribu

Official Account of KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. #KPUMelayani

Jakarta

[Kab-kepulauanseribu.kpu.go.id](https://kab-kepulauanseribu.kpu.go.id)

Joined June 2010

10 Following 172 Followers

Tweets

Tweets & replies

Media

Likes

You Retweeted



KPU RI

@KPU_ID · Oct 28

#TemanPemilih, ikuti rangkaian Workshop Kehumasan KPU hari ini Kamis 28 Oktober 2021 , hanya di kanal youtube KPU RI

#KPUMelayani

SESI KETIGA

"Penulisan Berita Jurnalistik Kelembagaan dan Kepemiluan"



Narasumber

■ Antony Lee

Wartawan Senior Kompas

Kamis, 28 Oktober 2021

08.00 WIB

SESI KEEMPAT

"Fotografi Jurnalistik"



Narasumber

■ Imam Sukanto

Wartawan Foto Senior Tempo

Kamis, 28 Oktober 2021

10.15 WIB

SESI KELIMA

"Teknik Komunikasi dan Penyampaian Informasi Kelembagaan dan Kepemiluan"

Live Streaming!

You Tube

C. INSTAGRAM

Nama Pengguna : kpukepseribu
URL : https://www.instagram.com/KPUKepseribu
Tampilan :

kpukepseribu

Message

652 posts

384 followers

55 following

KPU Kepulauan Seribu

Public & government service

Akun Resmi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,

Provinsi DKI Jakarta

#KPU Melayani

(021) 65837559

kab-kepulauanseribu.kpu.go.id

Followed by miawariesta

2020 M

Jadwal Ims...

Struktur

RPP Kep. S...

Selfie Chall...

Giveaway #1

Info Penting

POSTS

REELS

VIDEOS

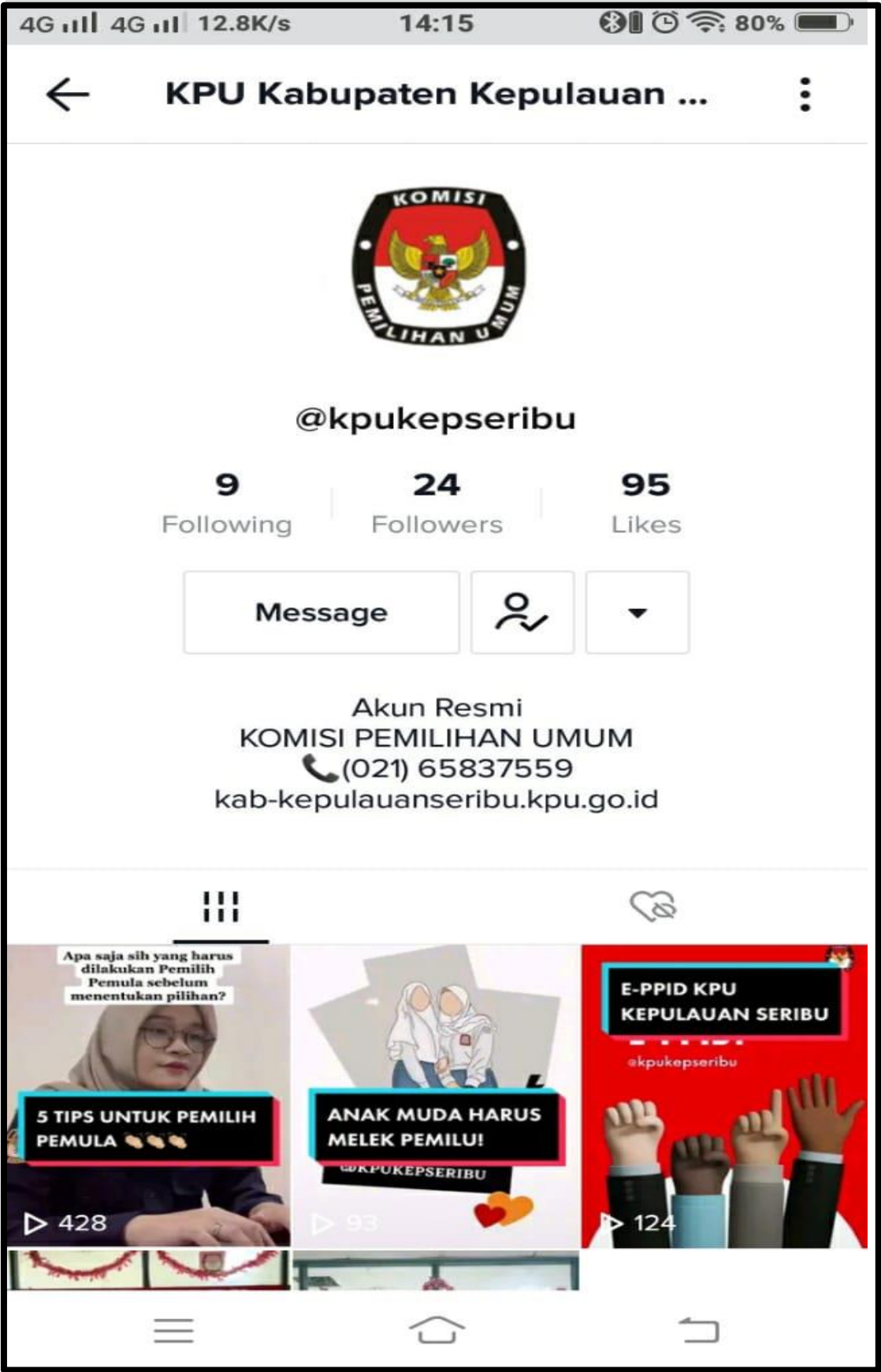
TAGGED

D. TIKTOK

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Kepulauan Seribu

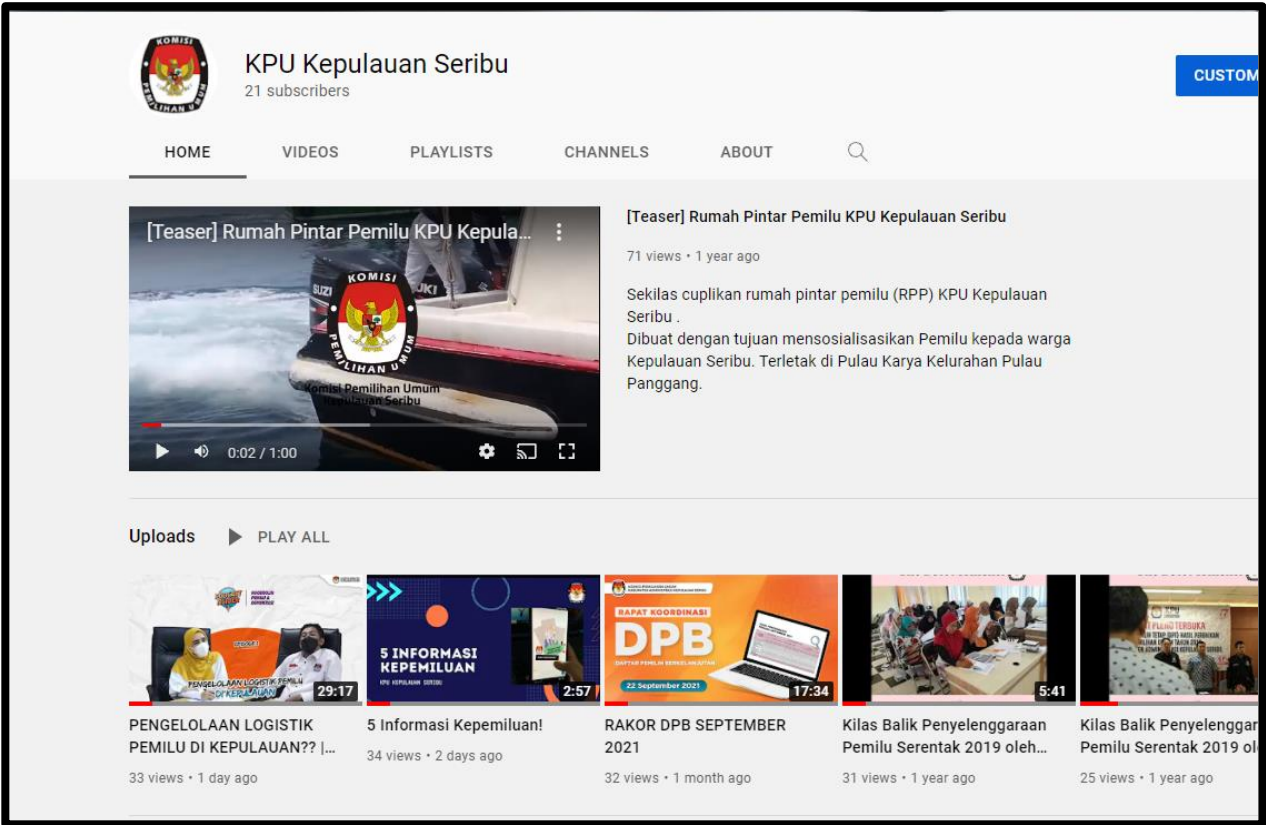
URL : <https://vt.tiktok.com/ZSe2TC8vn/>

Tampilan :



E. YOUTUBE

Nama Pengguna : KPU Kepulauan Seribu
URL : KPU Kepulauan Seribu
Tampilan :



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

ttd.

MURHOFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
SEKRETARIS,


MUH. DOUGLAS A. ONDANG